



TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI BELAWAN - ULAR - PADANG

II .IEND RESAR DR A H NASITION NO 30 PKI MASYHIIR TEL P: (061) 7861522_7861533

SURAT KEPUTUSAN

TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI BELAWAN-ULAR-PADANG NOMOR : 03/KPTS/TKPSDA-BUP/2016

TENTANG

TATA TERTIB TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI BELAWAN-ULAR-PADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI BELAWAN-ULAR-PADANG

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 04/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pembentukan Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Wilayah Sungai; maka perlu ditetapkan peraturan tata tertib TKPSDA Wilayah Sungai Belawan-Ular-Padang

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Pembentukan Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Pada Tingkat Proivinsi, Kabupaten/Kota dan Wilayah Sungai.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **TATA TERTIB TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER
DAYA AIR WILAYAH SUNGAI BELAWAN-ULAR-PADANG**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Tata Tertib ini yang dimaksud dengan:

1. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².
2. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
3. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan sumber daya air adalah wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air yang meliputi Dewan Sumber Daya Air Nasional, dewan sumber daya air provinsi atau dengan nama lain, dewan sumber daya air kabupaten/kota atau dengan nama lain, dan dewan sumber daya air wilayah sungai atau dengan nama lain.
5. Dewan sumber daya air wilayah sungai atau dengan nama lain yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai atau TKPSDA WS adalah wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai.
6. Dewan sumber daya air wilayah sungai lintas provinsi atau dengan nama lain yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Lintas Provinsi atau TKPSDA WS lintas provinsi adalah wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi.
7. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
8. Unsur-unsur pemerintah adalah wakil-wakil instansi Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
9. Unsur-unsur nonpemerintah adalah wakil-wakil yang berasal dari kelompok pengguna dan pengusaha sumber daya air serta lembaga masyarakat adat dan lembaga masyarakat pelestari lingkungan sumber daya air.
10. Strategi adalah langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
11. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

BAB II
KEANGGOTAAN TKPSDA WS BELAWAN-ULAR-PADANG

Pasal 2

Anggota dari Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Belawan-Ular-Padang terdiri atas unsur pemerintah dan non pemerintah dalam jumlah yang seimbang.

Pasal 3

1. Keanggotaan TKPSDA WS Belawan-Ular-Padang ditetapkan dengan keputusan Menteri Pekerjaan Umum, Republik Indonesia.
2. Anggota TKPSDA WS Belawan-Ular-Padang berdomisili di Wilayah Balai Wilayah Sungai Sumatera II.

Pasal 4

1. Kepemimpinan TKPSDA WS Belawan-Ular-Padang di jabat oleh Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Utara, Ketua harian TKPSDA WS Belawan-Ular-Padang di jabat oleh Kepala Dinas PSDA Provinsi Sumatera Utara
2. Masa jabatan Ketua, Ketua Harian dan Anggota TKPSDA dijabat masing-masing selama 5 (lima) tahun

Pasal 5

Keanggotaan TKPSDA dapat berhenti atau diberhentikan dari jabatannya karena :

- a. Meninggal dunia.
- b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis kepada sekretariat TKPSDA dan ditembuskan ke kelompok pemilih untuk anggota yang berasal dari organisasi non pemerintah.
- c. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis kepada sekretariat TKPSDA dan ditembuskan kepada instansi pengutusannya. Jika utusan dari pemerintah pusat maka tembusan di berikan kepada Dirjen Sumber Daya Air. Jika utusan dari pemerintah provinsi maka tembusan diberikan kepada Gubernur. Dan jika utusan dari pemerintah Kabupaten/Kota surat tembusan diberikan kepada Bupati/Walikota pengutusannya.
- d. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota TKPSDA.
- e. Dinyatakan bersalah atas keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 6

1. Pemberhentian yang dimaksud pada pasal 5 dilaporkan dalam rapat paripurna TKPSDA WS Belawan-Ular-Padang.
2. Usulan pemberhentian keanggotaan TKPSDA WS Belawan-Ular-Padang seperti yang tercantum pada pasal 5 ditetapkan dalam Keputusan TKPSDA WS Belawan-Ular-Padang dan dilengkapi dengan Berita Acara Rapat Paripurna TKPSDA WS Belawan-Ular-Padang.

Pasal 7

Keputusan usulan pemberhentian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 disampaikan oleh pimpinan TKPSDA WS Belawan-Ular-Padang Kepada Menteri Pekerjaan Umum dengan

tempusan kepada Gubernur Sumatera Utara, dan Bupati/Walikota di Wilayah Sungai Belawan-Ular-Padang yaitu Wali Kota Medan, Bupati Deli Serdang, Bupati Serdang Bedagai, Bupati Karo, Bupati Simalungun dan Wali Kota Tebing Tinggi.

BAB III

KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 8

1. TKPSDA WS Belawan-Ular-Padang berkedudukan di Medan sesuai dengan lokasi kantor sekretariat TKPSDA WS Belawan-Ular-Padang berkedudukan di Jl. A.H Nasution No.30 Medan.
2. TKPSDA WS Belawan-Ular-Padang bersifat nonstruktural, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri.

Pasal 9 (Hak & Kewajiban)

TKPSDA WS Belawan-Ular-Padang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas membantu Menteri dalam koordinasi pengelolaan sumber daya air melalui:

- a. pembahasan rancangan pola dan rancangan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai Belawan-Ular-Padang guna perumusan bahan pertimbangan untuk penetapan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air;
- b. pembahasan rancangan program dan rancangan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai Belawan-Ular-Padang guna perumusan bahan pertimbangan untuk penetapan program dan rencana kegiatan sumber daya air;
- c. pembahasan usulan rencana alokasi air dari setiap sumber air pada wilayah sungai Belawan-Ular-Padang guna perumusan bahan pertimbangan untuk penetapan rencana alokasi air;
- d. pembahasan rencana pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada wilayah sungai Belawan-Ular-Padang untuk mencapai keterpaduan pengelolaan sistem informasi;
- e. pembahasan rancangan pendayagunaan sumber daya manusia, keuangan, peralatan dan kelembagaan untuk mengoptimalkan kinerja pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai Belawan-Ular-Padang; dan
- f. pemberian pertimbangan kepada Menteri mengenai pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai Belawan-Ular-Padang.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, TKPSDA WS Belawan-Ular-Padang menyelenggarakan fungsi koordinasi melalui:

- a. konsultasi dengan pihak terkait yang diperlukan guna keterpaduan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi serta tercapainya kesepakatan antarsektor, antarwilayah dan antarpemilik kepentingan;
 - b. pengintegrasian dan penyelarasan kepentingan antarsektor, antarwilayah serta antarpemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai Belawan-Ular-Padang; dan
-

- c. kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai Belawan-Ular-Padang.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, TKPSDA WS Belawan-Ular-Padang harus menyampaikan laporan tertulis kepada Menteri paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dengan tembusan kepada para gubernur dan bupati/walikota terkait.

BAB IV KOMISI TKPSDA WS BELAWAN-ULAR-PADANG

Pasal 12

1. Komisi merupakan alat kelengkapan dari TKPSDA yang bersifat tetap dan dibentuk oleh TKPSDA WS Belawan-Ular-Padang pada awal masa jabatan Keanggotaan TKPSDA WS Belawan-Ular-Padang.
2. Setiap anggota TKPSDA WS Belawan-Ular-Padang wajib menjadi anggota salah satu Komisi
3. Penempatan anggota TKPSDA dalam komisi-komisi dan perpindahan komisi. Ditetapkan berdasarkan rapat paripurna TKPSDA WS Belawan-Ular-Padang yang di akomodasikan oleh Sekretariat TKPSDA WS Belawan-Ular-Padang pada awal tahun anggaran.
4. Jika terdapat anggota TKPSDA yang mengalami pergantian maka anggota tersebut menempati tempat anggota Komisi yang digantikan.
5. Ketua, wakil ketua dan sekretaris komisi dipilih oleh anggota dari masing-masing komisi dan di laporkan dalam rapat pleno TKPSDA WS Belawan-Ular-Padang.
6. Masa Jabatan Komisi – Komisi berlaku selama 1 (satu) tahun.

Pasal 13

1. TKPSDA WS Belawan-Ular-Padang beranggotakan 24 (dua puluh empat) orang dan membentuk 4 (empat) komisi.
 2. Jumlah anggota setiap Komisi sebagai mana yang dimaksud dalam ayat 1 diatas diupayakan sama.
 3. Komisi yang terdapat dalam TKPSDA Belawan-Ular-Padang Terdiri dari :
 - a. Komisi Konservasi SDA
 - b. Komisi Pendayagunaan SDA
 - c. Komisi Penanggulangan Daya Rusak Air
 - d. Komisi Sistem Informasi dan Kelembagaan
 4. (4) Pembagian tugas Komisi diatur sebagai berikut :
 - a. Komisi Konservasi : meliputi kegiatan rekomendasi dalam menjaga kelangsungan keberadaan daya dukung, daya tampung dan fungsi sumber daya air.
 - b. Komisi Pendayagunaan SDA : meliputi kegiatan dalam rekomendasi penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusaha sumber daya air dengan mengacu pada pola pengelolaan sumber daya air yang ditetapkan pada wilayah sungai Belawan-Ular-Padang.
-

- c. Komisi Pengendalian Daya Rusak Air : meliputi kegiatan upaya dalam rekomendasi untuk pencegahan melalui perencanaan pengendalian daya rusak air yang disusun secara terpadu dan menyeluruh dalam pola pengelolaan sumber daya air.
- d. Komisi Sistem Informasi dan Kelembagaan : meliputi kegiatan rancangan peraturan, organisasi dan tata kerja.

BAB V TATA TERTIB PERSIDANGAN

Pasal 14

- (1). TKPSDA WS Belawan-Ular-Padang bersidang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan (4 kali sidang dalam satu tahun). Tahun persidangan TKPSDA WS Belawan-Ular-Padang dimulai Oktober 2016 dan berakhir pada Desember 2016.
- (2). Sidang TKPSDA WS Belawan-Ular-Padang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua TKPSDA WS Belawan-Ular-Padang dan dihadiri para anggota.
- (3). Dalam hal Ketua TKPSDA WS Belawan-Ular-Padang berhalangan, sidang TKPSDA WS Belawan-Ular-Padang dipimpin oleh Ketua Harian TKPSDA WS Belawan-Ular-Padang atau salah satu dari Ketua Komisi.
- (4). Dalam melaksanakan persidangan, TKPSDA WS Belawan-Ular-Padang dapat mengundang narasumber dari instansi pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, atau masyarakat terkait.

Pasal 15

Materi Persidangan, jadwal, dan acara persidangan disiapkan oleh Sekretariat TKPSDA Balai Wilayah Sungai Sumatera II

Pasal 16

- 1. Naskah persidangan sudah diterima oleh para anggota 3 (tiga) hari sebelum acara dimulai.
- 2. Naskah dimaksud di atas dapat disampaikan lewat media elektronik seperti website atau dikirimkan lewat e-mail address para anggota.

BAB VI JENIS SIDANG

Pasal 17

Jenis Sidang TKPSDA WS BELAWAN-ULAR-PADANG adalah:

- a. Sidang Pleno ;
 - b. Sidang Pleno Luar Biasa;
 - c. Sidang Pimpinan TKPSDA ;
 - d. Sidang Komisi;
 - e. Sidang Gabungan Komisi;
 - f. Sidang Panitia Kerja atau Tim;
-

Pasal 18

Sidang Pleno adalah rapat Anggota yang dipimpin oleh Pimpinan TKPSDA WS Belawan-Ular-Padang dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsi TKPSDA WS Belawan-Ular-Padang.

Pasal 19

1. Rapat Pleno Luar Biasa adalah Rapat Pleno yang diadakan dalam Masa Reses apabila:
 - a. Diminta oleh Menteri Pekerjaan Umum, Gubernur Sumatera Utara ;
 - b. Dikehendaki oleh Pimpinan TKPSDA WS Belawan-Ular-Padang dengan persetujuan Pimpinan Komisi; atau
 - c. Diusulkan oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) + 1 (satu) orang anggota dengan persetujuan Pimpinan Komisi.
2. Pimpinan TKPSDA WS Belawan-Ular-Padang mengundang Anggota untuk menghadiri Rapat Pleno Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 20

1. Sidang Pimpinan TKPSDA WS Belawan-Ular-Padang adalah sidang Pimpinan TKPSDA WS Belawan-Ular-Padang yang dipimpin oleh Ketua TKPSDA WS Belawan-Ular-Padang.
2. Dalam keadaan mendesak, apabila Ketua TKPSDA WS Belawan-Ular-Padang berhalangan hadir, Sidang Pimpinan TKPSDA WS Belawan-Ular-Padang, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dipimpin oleh Ketua Harian TKPSDA WS Belawan-Ular-Padang atau salah seorang Pimpinan Komisi yang ditunjuk oleh Ketua TKPSDA WS Belawan-Ular-Padang.

Pasal 21

1. Rapat Komisi adalah rapat anggota Komisi yang dipimpin oleh Pimpinan Komisi.
2. Rapat Pimpinan Komisi adalah rapat Pimpinan Komisi yang dipimpin oleh Ketua Komisi atau salah seorang Wakil Ketua Komisi yang ditunjuk oleh Ketua Komisi.

Pasal 22

1. Rapat Gabungan Komisi adalah rapat bersama yang diadakan oleh lebih dari satu Komisi, dihadiri oleh anggota Komisi-Komisi yang bersangkutan dan dipimpin oleh Pimpinan Rapat Gabungan Komisi.
 2. Gabungan Komisi merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif serta mencerminkan unsur Pimpinan Komisi-Komisi yang bersangkutan.
 3. Pimpinan Gabungan Komisi terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 3 (tiga) orang Wakil Ketua, yang dipilih oleh anggota Komisi-Komisi yang bersangkutan dari Pimpinan Komisi-Komisi tersebut dalam Rapat Gabungan Komisi yang dipimpin oleh Pimpinan TKPSDA WS Belawan-Ular-Padang.
 4. Pembagian tugas anggota Gabungan Komisi diatur sendiri oleh Pimpinan Gabungan Komisi berdasarkan tugas Gabungan Komisi.
-

5. Apabila dalam Rapat Pimpinan Gabungan Komisi ada anggota Pimpinan Gabungan Komisi yang berhalangan hadir, ia dapat digantikan oleh anggota Pimpinan Komisi yang bersangkutan dalam Rapat Pimpinan Gabungan Komisi tersebut.
6. Rapat Pimpinan Gabungan Komisi adalah Rapat Pimpinan Gabungan Komisi yang dipimpin oleh Ketua atau salah seorang Wakil Ketua dari Gabungan Komisi yang ditunjuk oleh Ketua Gabungan Komisi.
7. Penggantian anggota Gabungan Komisi dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 23

Sidang Panitia Kerja adalah rapat anggota Panitia Kerja atau Tim yang dipimpin oleh Pimpinan Panitia Kerja atau Tim yang dibentuk.

BAB VII **Tata Cara Rapat**

Pasal 24

1. Setiap Anggota TKPSDA WS Belawan-Ular-Padang wajib menandatangani daftar hadir sebelum menghadiri rapat.
2. Anggota TKPSDA WS Belawan-Ular-Padang yang berhalangan hadir dapat diwakilkan kepada seseorang yang ditunjuk oleh yang bersangkutan dengan membuat Surat Kuasa.
3. Wakil yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada Pasal (2), untuk Anggota TKPSDA WS Belawan-Ular-Padang yang mewakili Unsur Pemerintah dapat mewakili kepada Pejabat Setara yang terkait.
4. Wakil yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada Pasal (2), untuk Anggota TKPSDA WS Belawan-Ular-Padang yang mewakili Unsur Non Pemerintah dapat mewakili kepada Sekretaris atau Ketua Setara Yang terkait.
5. Ketua Rapat dapat menolak kehadiran Anggota yang tidak dapat memenuhi ketentuan Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4).
6. Untuk para undangan disediakan daftar hadir tersendiri.

Pasal 25

1. Ketua Rapat membuka rapat apabila telah hadir lebih dari separuh jumlah anggota rapat yang terdiri atas lebih dari setengah unsur masing-masing dari Pemerintah maupun Non-Pemerintah.
 2. Apabila pada waktu yang telah ditentukan belum dihadiri oleh separuh jumlah anggota rapat yang terdiri atas lebih dari setengah unsur Pemerintah dan Non-Pemerintah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Rapat mengumumkan penundaan pembukaan rapat.
 3. Penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) jam.
 4. Ketua Rapat dapat membuka rapat apabila pada akhir waktu penundaan, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi.
 5. Rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat mengambil keputusan apabila memenuhi kuorum sebagaimana diatur dalam Bab Tata Cara Pengambilan Keputusan.
-

Pasal 26

1. Setelah rapat dibuka, Ketua Rapat dapat meminta kepada Sekretaris TKPSDA WS Belawan-Ular-Padang agar memberitahukan agenda rapat kepada peserta rapat .

Pasal 27

1. Ketua Rapat menutup rapat setelah semua acara yang ditetapkan selesai dibicarakan.
2. Ketua Rapat menunda penyelesaian acara tersebut untuk dibicarakan dalam rapat berikutnya atau meneruskan penyelesaian acara tersebut atas persetujuan rapat apabila acara yang ditetapkan untuk suatu rapat belum terselesaikan, sedangkan waktu rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, telah berakhir.
3. Ketua Rapat mengemukakan pokok-pokok keputusan dan/atau kesimpulan yang dihasilkan oleh rapat sebelum menutup rapat.

Pasal 28

Apabila berhalangan, Ketua Rapat dipilih dari dan oleh peserta rapat yang hadir.

BAB VIII **Tata Cara Permusyawaratan**

Pasal 29

1. Ketua Rapat menjaga agar rapat berjalan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Tata Tertib.
2. Ketua Rapat hanya berbicara selaku pimpinan rapat untuk menjelaskan masalah yang menjadi pembicaraan, menunjukkan duduk persoalan yang sebenarnya, mengembalikan pembicaraan kepada pokok persoalan, dan menyimpulkan pembicaraan anggota rapat.
3. Apabila hendak berbicara selaku anggota rapat, pimpinan rapat dapat menyampaikan pendapatnya.

Pasal 30

1. Sebelum berbicara, anggota rapat yang akan berbicara mendaftarkan namanya lebih dahulu, dan pendaftaran tersebut dapat juga dilakukan oleh Komisinya.
2. Anggota rapat yang belum mendaftarkan namanya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh berbicara, kecuali apabila menurut pendapat Ketua Rapat ada alasan yang dapat diterima.

Pasal 31

1. Giliran berbicara diatur oleh Ketua Rapat menurut urutan pendaftaran nama.
 2. Seorang anggota rapat yang berhalangan pada waktu mendapat giliran berbicara dapat digantikan oleh anggota rapat dari Komisinya dengan sepengetahuan Ketua Rapat.
 3. Pembicara dalam rapat tidak boleh diganggu selama berbicara.
-

Pasal 32

1. Ketua Rapat dapat menentukan lamanya anggota rapat berbicara.
2. Ketua Rapat memperingatkan dan memintanya supaya pembicara mengakhiri pembicaraan apabila seorang pembicara melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

Pasal 33

1. Setiap waktu dapat diberikan kesempatan kepada anggota rapat melakukan interupsi untuk:
 - a. Meminta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya mengenai masalah yang sedang dibicarakan;
 - b. Menjelaskan soal yang di dalam pembicaraan menyangkut diri dan/atau tugasnya;
 - c. Mengajukan usul prosedur mengenai soal yang sedang dibicarakan; atau
 - d. Mengajukan usul agar rapat ditunda untuk sementara.
2. Ketua Rapat dapat membatasi lamanya pembicara melakukan interupsi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperingatkan dan menghentikan pembicara apabila interupsi tidak ada hubungannya dengan materi yang sedang dibicarakan.
3. Terhadap pembicaraan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tidak dapat diadakan pembahasan.
4. Usul, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, untuk dapat dibahas harus mendapat persetujuan rapat.

Pasal 34

1. Seorang pembicara tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
2. Apabila seorang pembicara menurut pendapat Ketua Rapat menyimpang dari pokok pembicaraan, Ketua Rapat memperingatkan dan meminta supaya pembicara kembali kepada pokok pembicaraan.

Pasal 35

Ketua Rapat bertugas mengendalikan rapat dan dapat menunda/menghentikan rapat apabila melanggar tata tertib rapat dengan persetujuan anggota rapat.

BAB IX **Risalah, Catatan Rapat, dan Laporan Singkat**

Pasal 36

1. Untuk setiap Rapat Pleno dan Rapat Pleno Luar Biasa, dibuat Risalah yang ditandatangani oleh Ketua Rapat atau Sekretaris Rapat atas nama Ketua Rapat.
-

2. Untuk setiap Rapat Pleno dan Rapat Pleno Luar Biasa, dibuat Risalah yang ditandatangani oleh Ketua Rapat atau Sekretaris Rapat atas nama Ketua Rapat.
3. Risalah adalah catatan Rapat Pleno atau Rapat Pleno Luar Biasa yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam rapat serta dilengkapi dengan catatan tentang:
 - a. Jenis rapat;
 - b. Hari dan tanggal rapat;
 - c. Tempat rapat;
 - d. Acara rapat;
 - e. Waktu pembukaan dan penutupan rapat;
 - f. Ketua dan sekretaris rapat;
 - g. Jumlah dan nama Anggota yang menandatangani daftar hadir; dan
 - h. Undangan yang hadir.
4. Yang dimaksud dengan Sekretaris Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah pejabat di lingkungan Sekretariat TKPSDA Balai Wilayah Sungai Sumatera II yang ditunjuk untuk itu.

Pasal 37

Sekretaris Rapat menyusun Risalah untuk dibagikan kepada Anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat selesai.

Pasal 38

1. Dalam setiap Rapat Pimpinan TKPSDA WS Belawan-Ular-Padang, Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, Rapat dan Rapat Panitia Kerja, dibuat Catatan Rapat dan Laporan Singkat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.
2. Catatan Rapat adalah catatan yang memuat pokok pembicaraan, kesimpulan dan/atau keputusan yang dihasilkan dalam rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta dilengkapi dengan catatan tentang hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).
3. Laporan Singkat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat kesimpulan dan/atau keputusan rapat

Pasal 39

1. Sekretaris Rapat secepatnya menyusun Laporan Singkat dan Catatan Rapat sementara untuk segera dibagikan kepada Anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), selesai.
 2. Setiap Anggota dan pihak yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengadakan koreksi terhadap Catatan Rapat sementara dalam waktu empat hari sejak diterimanya Catatan Rapat sementara tersebut dan menyampaikannya kepada Sekretaris Rapat yang bersangkutan.
-

BAB X
Undangan / Peninjau

Pasal 40


1. Undangan / Peninjau adalah:

- a. Narasumber
- b. Instansi Vertikal/Horinzontal
- c. Lembaga-lembaga masyarakat/Ormas yg terkait
- d. Tokoh-tokoh masyarakat yang dibutuhkan
- e. Media cetak dan elektronik
- f. Butir (a) s/d butir (e) atas undangan pimpinan TKPSDA WS Belawan-Ular-Padang

2. Hak Undangan dan Hak Peninjau adalah:

- a. Undangan dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan Ketua Rapat, tetapi tidak mempunyai hak suara.
- b. Peninjau dan wartawan tidak mempunyai hak suara, hak bicara, dan tidak boleh menyatakan sesuatu, baik dengan perkataan maupun perbuatan.
- c. Untuk undangan, peninjau, dan wartawan, disediakan tempat tersendiri.
- d. Undangan, peninjau, dan wartawan wajib menaati tata tertib rapat dan/atau ketentuan lain yang diatur oleh TKPSDA WS Belawan-Ular-Padang.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : Oktober 2016
Ketua TKPSDA
Wilayah Sungai Belawan-Ular-Padang


DR. Drs. ARSYAD, MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19500824 198301 01 001.



TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI BELAWAN – ULAR - PADANG

II IFEND BESAR DR A H NASITION NO 30 PKI MASYHIIR TEL P (061) 7861522-7861533

SURAT KEPUTUSAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI BELAWAN – ULAR - PADANG

NOMOR : 04/KPTS/TKPSDA-BUP/2016

TENTANG

**PEMBENTUKAN KOMISI DALAM TKPSDA WS BELAWAN - ULAR - PADANG
TAHUN SIDANG 2016**

TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI BELAWAN - ULAR - PADANG

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air di Wilayah Sungai Belawan - Ular - Padang sangatlah banyak dan meliputi multi sektor sehingga penanganannya tidak dapat dilaksanakan sendiri-sendiri, diperlukan koordinasi antar pemangku kepentingan dengan prinsip kemitraan.
 - b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Belawan - Ular - Padang perlu dikelompokkan dalam komisi.
 - c. Bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu diatur dan diterbitkan Surat Keputusan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Belawan - Ular - Padang.
- MENINGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
-

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3441);
 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
 8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
 11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara 2003-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2003 Seri C);
 13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6);
-

14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 18);

- MEMPERHATIKAN :
1. Keputusan Presiden RI No 32 Tahun 1990 tentang Penggunaan Kawasan Lindung;
 2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI. Nomor 48/PRT/1990 tentang Pengelolaan atas Danau atau Sumber Air;
 3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI. Nomor 49/PRT/1990 tentang Tata Cara dan Persyaratan Izin Penggunaan Air dan atau Sumber Air;
 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI. Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai;

MEMUTUSKAN


MENETAPKAN

- PERTAMA** : Membentuk Komisi Konservasi Sumber Daya Air, pendayagunaan Sumber Daya Air, Penanggulangan Daya Rusak Air dan Sistem Informasi SDA dan Kelembagaan Sumber Daya Air pada TKPSDA Wilayah Sungai Belawan – Ular - Padang tahun Anggaran 2016 dengan nama dan jabatan seperti tercantum pada lampiran.
- KEDUA** : Tugas Komisi adalah membahas tentang issue terkini tentang Pengelolaan Sumber Daya Air se Wilayah Sungai Belawan-Ular-Padang sesuai bidangnya sebagai materi dalam sidang pleno TKPSDA WS Belawan-Ular-Padang.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya apabila diperlukan komisi dibantu oleh Tim Kerja yang akan ditentukan di kemudian hari.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang terjadi akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera II Tahun Anggaran 2016. Pada Mata Anggaran Kegiatan Fasilitas TKPSDA WS Belawan - Ular - Padang.
-

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan masa berakhirnya persidangan TKPSDA WS Belawan - Ular - Padang 2016, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan Di : Medan
Tanggal : Oktober 2016

Ketua TKPSDA
Wilayah Sungai Belawan-Ular-Padang



DR. Drs. ARSYAD, MM
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19600824 198301 01 001.

Tembusan Kepada Yth :

1. Anggota TKPSDA WS Belawan-Ular-Padang
 2. Kepala Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Sumatera II di Medan
 3. PPK Operasi dan Pemeliharaan SDA I BWS.SII di Medan
 4. Kepala Sekretariat TKPSDA WS. Strategis Nasional di Medan
 5. Peringgal
-

Lampiran : Surat Keputusan
 Nomor : 04/KPTS/TKPSDA/WS-BUP/2016
 Tanggal : Oktober 2016
 Tentang : Pembentukan Komisi TKPSDA WS Belawan-Ular-Padang

A. SUSUNAN KOMISI KONSERVASI SUMBER DAYA AIR

No.	UNIT KERJA / JABATAN / ASOSIASI	JABATAN DALAM PANITIA
1	Kepala Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara	Ketua
2	Kepala Bidang Pembinaan dan Pelestarian Hutan, Dinas Kehutanan Kabupaten Karo	Wakil Ketua
3	Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pemulihan Lingkungan, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara	Sekretaris
4	Ir. Oki Doni Siregar, Direktur PDAM Tirta Bulian tebing Tinggi	Anggota
5	Ir. Heri Batangari Nasution, Kepala Divisi Produksi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi, Provinsi Sumatera Utara	Anggota
6	Drs. Abdul Khalik, M.AP, Ketua Komunitas Cinta Melestarikan Sungai Bahilang (K'CAMBAH), Kota tebing Tinggi	Anggota

B. SUSUNAN KOMISI PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR

No.	UNIT KERJA / JABATAN / ASOSIASI	JABATAN DALAM PANITIA
1	Kepala Bidang Pengairan dan Irigasi, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang	Ketua
2	Kepala Bidang Pengendalian Sumber Daya Air Kabupaten Serdang Bedagai	Wakil Ketua
3	Rafriandi Nasution, SE, MT, Ketua Umum DPD Pemuda Tani Indonesia, (PTI – HKTI) Provinsi Sumatera Utara	Sekretaris
4	Ir. Fayaz Achmad Khan, Sekretaris Eksekutif DPD Gabungan Pengusaha Karet Indonesia (GAPKINDO) Cabang Sumatera Utara	Anggora
5	Kepala Bidang PLA dan Sarana, Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara	Anggota
6	I Ketut Yada, Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (IP3A) Tirta Jaya, DI Buluh Kabupaten Serdang Bedagai	Anggota

C. SUSUNAN KOMISI PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR

No.	UNIT KERJA / JABATAN / ASOSIASI	JABATAN DALAM PANITIA
1	Ir. Boas Hutagalung, MSc., Staf Ahli Lembaga Penelitian dan Pengabdian/Pelayanan Pada Masyarakat, Universitas Sumatera Utara	Ketua
2	Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera II	Wakil Ketua
3	Budiono, SH, Bidang Pengawasan DPD Asosiasi Masyarakat Pengusaha Hutan Tanaman Rakyat Indonesia, (AMPHTRI) Wilayah Sumatera Utara	Sekretaris
4	Kepala Bidang Perencanaan Fisik, Prasarana Penataan Wilayah, Badan Perencanaan Pembangunan daerah Kota Tebing Tinggi	Anggota
5	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan	Anggota

D. SUSUNAN KOMISI SISTEM INFORMASI SUMBER DAYA AIR DAN KELEMBAGAAN SUMBER DAYA AIR

No.	UNIT KERJA / JABATAN / ASOSIASI	JABATAN DALAM PANITIA
1	Azri Smak, SE, Ketua DPD Forum Komunikasi Masyarakat Pelanggan Air PDAM (FKMPA-PDAM) Tirtanadi Provinsi Sumut	Ketua
2	Busman Tambunan, Wakil Ketua Asosiasi Masyarakat Pengusaha Hutan Tanaman Rakyat Indonesia, (AMPHTRI) Kabupaten Simalungun	Wakil Ketua
3	Samsul Bahri Pane, S.Sos, Ketua DPC Pemuda Tani Indonesia, (PTI – HKTI) Kabupaten Deli Serdang	Sekretaris
4	Kepala Bidang Perencana Fisik Prasarana Bappeda, Kabupaten Serdang Bedagai	Anggota
5	Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Simalungun	Anggota